

TUGAS AKHIR

PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN SPT PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI TAHUN 2024 PADA KKP SATVIKA *CONSULTING*



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI KADE ARY ADNYANI
NIM : 2215613120**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN SPT PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI TAHUN 2024 PADA KKP SATVIKA *CONSULTING*

NI KADE ARY ADNYANI
2215613120

(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2024 pada KKP Satvika *Consulting*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perhitungan pajak telah dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dengan penerapan tarif progresif untuk penghasilan non-final dan PPh Final untuk pelaku UMKM. Penyetoran pajak dilakukan melalui sistem e-Billing, sedangkan pelaporan dilaksanakan melalui e-Filing sesuai dengan PER-02/PJ/2019. Meskipun secara umum prosedur telah diterapkan dengan baik, kendala utama berasal dari kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap sistem digital dan dokumen yang diperlukan. Untuk mengatasi hal tersebut, KKP Satvika *Consulting* memberikan pendampingan aktif kepada klien. KKP Satvika *Consulting* berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada klien guna meningkatkan kepatuhan perpajakan. Peran konsultan pajak sangat penting dalam membantu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Orang Pribadi, e-Filing, Pelaporan SPT Tahunan, Perhitungan Pajak, Orang Pribadi.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak.....	ii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	iv
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	v
Halaman Penetapan Kelulusan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Kesenjangan	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Standar Aktivitas	9
B. Praktik Baik Aktivitas.....	14
BAB III METODE PENULISAN	19
A. Lokasi/Tempat dan Waktu Aktivitas	19
B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	19
BAB IV PEMBAHASAN	22
A. Deskripsi Objek Penulisan	22
B. Deskripsi Aktivitas.....	29
C. Pembahasan.....	42
BAB V PENUTUP	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4 1 Struktur Organisasi	24
Gambar 4.2 Bukti SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP NI WAYAN	40
Gambar 4.3 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) NI WAYAN	41
Gambar 4.4 Contoh SPT Tahunan OP I MADE	52
Gambar 4.5 Ringkasan Penerimaan Bruto I MADE	57
Gambar 4 6 Billing Kurang Bayar I MADE 2024	58
Gambar 4.7 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) I MADE.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bukti SPT Tahunan Orang Pribadi NI WAYAN	65
Lampiran 2 : Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) NI WAYAN	73
Lampiran 3 : Contoh SPT Tahunan Orang Pribadi I MADE	74
Lampiran 4 : Bukti Ringkasan Penerimaan Bruto I MADE	80
Lampiran 5 : Kode Biling Kurang Bayar I MADE	85
Lampiran 6 : Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) I MADE	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat Pemberitahuan adalah surat yang diisi oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang digunakan dalam melaporkan perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak, harta serta kewajiban-kewajiban wajib pajak yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang wajib dipenuhi oleh masyarakat adalah Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, yang setiap tahunnya harus dihitung, disetor, dan dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Regulasi perpajakan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Aturan ini, pemerintah menambah lapisan tarif PPh Orang Pribadi, menaikkan tarif PPN secara bertahap, serta menetapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Perubahan ini menuntut wajib pajak untuk lebih memahami prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya, khususnya melalui sistem e-Filing sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:31), SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Setiawati (2016:89), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan berbagai regulasi serta sistem digitalisasi untuk mempermudah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan.

Menurut Rahyu (2009), Kepatuhan wajib pajak merupakan aksi wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya dalam perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan penegakan perpajakan yang berlaku di negara. Menurut Annisa (2021), Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku patuh wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu, melengkapi dan melengkapi SPT, serta menghitung pajak yang terutang.

Kantor Konsultan Pajak Satvika *Consulting* sebagai kantor konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu klien dalam memahami, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas

batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya perkembangan teknologi perpajakan seperti e-Filing, e-Biling, dan e-SPT wajib pajak kini dituntut untuk lebih memahami proses administrasi perpajakan secara digital agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan. Selain itu, pada tahun 2004 terdapat berbagai kebijakan baru dalam perpajakan yang perlu diperhatikan, seperti tarif pajak progresif berdasarkan undang undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta ketentuan lain yang mempengaruhi kewajiban perpajakan individu. Oleh karena itu, penelitian atau pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Satvika Consulting guna memastikan kepatuhan serta efektivitas dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di tahun 2024.

Pembangunan Nasional merupakan upaya untuk mendukung kemajuan negara. Pembangunan nasional awalnya hanya berorientasi pada masalah pertumbuhan semata, tujuan utama pembangunan nasional selain untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula berupa untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapat. Pertumbuhan dalam sektor perekonomian sangat dibutuhkan oleh negara berkembang seperti layaknya bangsa Indonesia. Pertumbuhan dalam perekonomian ini dapat bersumber dari sektor mana saja, salah satunya adalah sektor pajak. Sejalan dengan itu penerimaan perpajakan merupakan pendapatan

terbesar dalam anggaran pendapatan negara indonesia dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak. Pajak yang dipungut ini nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana umum untuk kesejahteraan rakyat, oleh karena itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak guna meningkatkan penerimaan negara melalui pajak.

Direktorat Jenderal Pajak berupa menciptakan sistem perpajakan baru guna membantu dan mempermudah wajib pajak dalam hal perhitungan, pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya sehingga berimbas pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sebagai salah satu kantor konsultan pajak yang memiliki peran dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Kantor Konsultan Pajak *Satvika Consulting* berperan dalam memberikan layanan konsultasi, perhitungan, penyetoran serta pelaporan SPT PPh Orang Pribadi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT PPh Orang Pribadi seperti kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai regulasi perpajakan terbaru, kendala teknis dalam penggunaan sistem DJP, serta keterlambat dalam pembayaran pajak yang berpotensi menimbulkan sanksi administrasi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Kantor Konsultan Pajak *Satvika Consulting* menerapkan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT PPh

Orang Pribadi tahun 2024 serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kepatuhan dan efektivitas dalam administrasi perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan berbagai fasilitas digital seperti e-Filing, e-Biling, dan sistem pelaporan daring lainnya untuk mempermudah pelaporan SPT Tahunan, kenyataannya masih banyak wajib pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan dalam proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT. Kurangnya pemahaman atas regulasi terbaru seperti Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta minimnya literasi digital wajib pajak dalam mengakses dan menggunakan sistem online dari DJP. Kesenjangan ini memperlihatkan perlunya peran aktif konsultan pajak, seperti KKP Satvika Consulting, dalam menjembatani antara kenijakan pemerintah dengan pemenuhan kewajiban perpajakan klien secara tepat waktu dan sesuai aturan. Dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan SPT PPh Orang Pribadi di Kantor Konsultan Pajak Satvika Consulting serta memberikan rekomendasi bagi wajib pajak dan pihak terkait untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara lebih optimal.

B. Rumusan Kesenjangan

Latar belakang masalah di atas menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi tahun 2024 yang ditetapkan oleh Kantor Konsultan Pajak Satvika *Consulting* sesuai dengan peraturan perpajakan?
- 2) Bagaimana penerapan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2024 melalui *e-Filing* pada Kantor Konsultan Pajak Satvika *Consulting*?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Rumusan masalah tersebut menghasilkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Orang Pribadi pajak penghasilan tahun 2024 pada Kantor Konsultan Pajak Satvika *Consulting*.
- 2) Untuk mengetahui penerapan perhitungan SPT Orang Pribadi Pajak Penghasilan direktur jenderal pajak dan Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 pada Kantor Konsultan Pajak Satvika *Consulting*.

2. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1) Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dan informasi yang berguna

bagi perusahaan mengenai bidang perpajakan, khususnya dalam penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan SPT Orang Pribadi Tahun 2024 Sebagai salah satu hubungan kerjasama antara perusahaan dengan bidang pendidikan.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

- a) Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa politeknik negeri bali khususnya mahasiswa jurusan akuntansi untuk melakukan penelitian lanjutan serta menambah perbendaharaan penelitian guna penyempurnaan dan pengembangan kurikulum sehingga terdapat kesesuaian antara pendidikan di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- b) Menciptakan mahasiswa atau mahasiswi lulusan yang memiliki sumber daya manusia yang profesional untuk menghadapi persaingan dunia kerja.
- c) Hasil penelitian dapat dijadikan tambahan koleksi atau referensi untuk mahasiswa atau mahasiswi politeknik negeri bali.

3) Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan secara lebih mendalam dan menambah wawasan yang telah dipelajari selama melakukan penelitian di kantor konsultan pajak satvika *consulting*, dan sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan program diploma III jurusan akuntansi politeknik negeri bali.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2024 di KKP Satvika *Consulting* Adalah:

1. Penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tahun 2024 pada KKP Satvika *Consulting* menunjukkan bahwa prosedur perhitungan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UU N0. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Konsultan pajak melakukan klarifikasi wajib pajak, menghitung penghasilan neto, dan menentukan besaran pajak terutang dengan akurat. Namun, terdapat kesenjangan pada sisi klien, terkait dengan kurangnya pemahaman terhadap tarif progresif, klarifikasi penghasilan, dan pengurangan pajak. Hal ini menyebabkan keterlambatan penyampaian data dan ketidaksesuaian dalam dokumen. Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan sangat diperlukan agar wajib pajak lebih siap dan lebih memahami kewajiban perpajakan sejak awal tahun.
2. Dalam pelaporan, KKP Satvika *Consulting* telah menerapkan sistem e-Filling DJP secara optimal untuk pelaporan SPT Tahunan klien, dengan tetap mengacu pada PER-02/PJ/2019. Proses pelaporan dilakukan tepat waktu dan menghasilkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti

sah pelaporan. Meskipun demikian, kesenjangan tetap terjadi karena sebagian klien belum terbiasa menggunakan sistem digital, tidak memahami perbedaan formulir SPT Seperti (1770, 1770 S, dan 1770 SS), serta mengalami kesulitan saat melampirkan dokumen elektronik. Konsultan pajak berperan aktif memberikan pendampingan dan bantuan Teknik, namun peningkatan literasi digital wajib pajak masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis mengajukan empat saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak konsultan adalah sebagai berikut:

1. Untuk KKP Satvika *Consulting*

Diharapkan terus meningkatkan edukasi kepada klien mengenai pentingnya ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam proses pelaporan pajak. Selain itu, pengembangan sistem otomatis seperti peningkat berbasis kalender digital atau dashboard klien juga dapat membantu efisiensi komunikasi.

2. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebaiknya mulai lebih aktif memahami perubahan regulasi perpajakan dan mempersiapkan dokumen perpajakan sejak awal tahun pajak. Dengan keterlibatan aktif, proses perhitungan dan pelaporan akan menjadi lebih mudah dan cepat.

3. Untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Diharapkan untuk terus menyempurnakan sistem e-Filling dan e-Billing agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh wajib pajak. Sosialisasi intensif terkait perubahan kebijakan pajak juga sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahan pelaporan di masyarakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan dapat mengangkat tema perbandingan antara konsultan pajak yang berbeda dalam menerapkan layanan pelaporan PPh Orang Pribadi, atau mengkaji efektivitas penggunaan e-Filling di daerah dengan tingkat literasi digital rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185307/uu-no-7-tahun-2021>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/per-16pj2016>
- Direktorat Jenderal Pajak, (2019). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Elektronik. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/per-02pj2019>
- Pengertian SPT menurut (Mardiaso, 2011:31) dan menurut (Setiawati, 2016:89). <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/2392/3/BAB%20II.pdf> dan <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/2392/3/BAB%20II.pdf>
- Republik Indonesia, (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185307/uu-no-7-tahun-2021>
- Pengertian e-Filling menurut (Pandiangnan, 2007:38) dan (Abunyami, 2013). https://eprints.unmer.ac.id/1503/1/Artikel_Pujo%20Gunarso_2.pdf dan http://eprints.pknstan.ac.id/1423/5/06.%20BAB%20II_De%20Gading%20Hero%20Asela%20Jr_2301190363.pdf
- Republik Indonesia, (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185307/uu-no-7-tahun-2021>
- Pengertian Dokumentasi menurut (Sudaryono, 2018:219). <https://ejurnal.latansamashiro.ac.id/index.php/JSAB/article/view/593/541>
- Direktorat Jenderal Pajak, (2019). PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Elektronik. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/per-02pj2019>
- PER-02/PJ/2019. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/per-02pj2019>
- PER-02/PJ/2019 Tentang Cara Penyampaian SPT Elektronik. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/per-02pj2019>
- Direktorat Jenderal Pajak, (2016). PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Pemotongan PPh Pasal 21. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/per-16pj2016>
- Pengertian Observasi menurut (Sugiyono, 2018:229). <http://repository.stei.ac.id/3156/4/Bab%203.pdf>

- Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro (2020).
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/23/01100081/pengertian-pajak-menurut-ahli>
- Pengertian Wawancara menurut (Sugiyono, 2016:317).
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lhokseumawe/baca-artikel/15474/UMKM-Mulai-Menggeliat-Pasca-Pandemic-Covid-19.html>
- PER-26/PJ/2016 Tentang e-Billing.
<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/16190>
- Peraturan UU No. 7 Tahun 202. <https://peraturan.go.id/Details/185307/uu-no-7-tahun-2021>
- UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185307/uu-no-7-tahun-2021>
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/185307/uu-no-7-tahun-2021>
- Kepatuhan Wajib Pajak menurut (Rahayu, 2009) dan (Annisa, 2021).
<https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/download/1905/1485> dan <http://repository.stei.ac.id/5317/>
- Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2024.
<https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jap/article/download/12489/pdf/39515>